

ABSTRAK

Risnawati. 2016. Konversi Waktu Shalat Antar Daerah: Studi Terhadap Kalender Nahdhatul Ulama Tahun 2016. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. H. Mashunah Hanafi. MA. Pembimbing: (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, MHI.

Kata Kunci: Konversi, Salat, Kalender

Sejumlah ibadah dalam Islam dikaitkan dengan waktu yang ditentukan, seperti halnya shalat yang menggunakan patokan waktu secara eksplisit, umat Islam diwajibkan shalat lima kali dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah swt. Ketentuan itu dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis.

Untuk memudahkan kapan masuknya waktu-waktu shalat tersebut, telah banyak dibuat jadwal waktu shalat oleh ahli-ahli hisab. Ada banyak kalender tahunan yang di dalamnya terdapat jadwal shalat yang dibuat oleh instansi-instansi pendidikan, pemerintah, maupun organisasi-organisasi. Demikian pula pada saat menjelang Ramadhan akan banyak diterbitkan jadwal shalat yang disebut jadwal imsakiah. Di dalam salah satu kalender tahun 2015 misalnya, menyusun waktu shalat untuk pulau Jawa dengan markas Jakarta, menyusun penyesuaian atau konversi waktu untuk kota-kota lainnya untuk pulau Jawa berdasarkan perbedaan selisih bujur kota dengan kota yang menjadi markas. Rumusan umumnya adalah setiap perbedaan 1 derajat bujur antar kota maka selisih waktunya adalah 4 menit. Apabila nilai bujur suatu tempat lebih besar ($>$) dari nilai bujur markas acuan maka awal waktu shalat daerah tersebut dikurangi dari markas acuan, sedangkan jika nilai bujur markas lebih kecil ($<$) dari markas acuan, maka waktu shalat ditambahkan sebesar nilai selisih bujur dikali dengan 4 menit.

Pokok permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini bagaimana akurasi konversi kalender waktu shalat antar wilayah dalam kalender Nahdhatul Ulama Tahun 2016, apa landasannya, dan juga apa prinsip konversi kalender waktu shalat antar wilayah yang akurat dalam perspektif ilmu falak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi perspektif yaitu memberikan argument atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Untuk mengumpulkan data maka digunakan teknik survei kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan perhitungan antara konversi yang ada dalam kalender Nahdhatul Ulama dengan ilmu falak memiliki perbedaan karena konversi berdasarkan posisi tempat yang mana apabila wilayah tersebut berada lebih cenderung ke barat maka harus ditambah, dan apabila lebih ke timur maka harus dikurang. Sedangkan menurut Nahdhatul Ulama itu lebih akurat karena bukan saja pada posisi tempat tetapi juga dengan melihat deklinasi matahari, equiaon of time dan ikhtiyat.